Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum
Volume 18 Nomor 1, Maret 2024: 17-28
p-ISSN: 1978-2292 (print) e-ISSN: 2579-7425 (online)
Karya ini dipublikasikan di bawah lesensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Jerat Pidana terhadap Pelaku Pembelian Suara Pasif (*Passive Vote Buying*) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

(Criminal Sanctions against the Offenders of Passive Vote Buying in the General Election Administration)

Gaza Carumna Iskadrenda[1], Edward Omar Sharif Hiariej[2]
[1]Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jawa Tengah, Indonesia
[2]Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia
✉gazacarumna@live.undip.ac.id

Diserahkan/*Submitted*: 30-08-2023
Diterima/*Accepted*: 16-02-2024

DOI: http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2024.V18.17-28

Hak Cipta/*Copyrights* © 2024:
Gaza Carumna Iskadrenda, Edward Omar Sharif Hiariej

Keywords: *Money Politics; Electoral Bribery; Electoral Offenses*

Kata Kunci: Politik Uang; Penyuapan Pemilu; Tindak Pidana Pemilu

Cara Mengutip/*How to Cite*:
Gaza Carumna Iskadrenda, Edward Omar Sharif Hiariej. ''Jerat Pidana terhadap Pelaku Pembelian Suara Pasif *(Passive Vote Buying)* dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum". Jurnal JIKH. Vol. 18 No. 1, Maret 2024, 17-28. DOI. 10.30641/kebijakan.2024.18.17-28.

Abstract

Money politics or vote buying in elections has been recurring. Unfortunately, the available electoral criminal provisions are only aimed at the promise, money, or other material providers (active vote buying), while the recievers (passive vote buying) are not. In the short term, this research aims to provide a rule breaking in the absence of provisions regarding passive vote buying. Meanwhile, in the long term, this research aims to provide ideas on penal reform in the absence of provisions. Considering that this research is categorized as normative legal research, the documentation study technique with instruments in the form of written materials was utilized and qualitatively analyzed through statutory, historical, and conceptual approaches. In the short term, the absence of provisions regarding passive vote buying within the current electoral legal framework can be overcome by imposing Article 149 paragraph (2) of the Colonial Criminal Code based on teleological-rational-doctrinary interpretations in the administration of the ongoing 2024 Concurrent Elections. Meanwhile, in the long term, the absence of provisions can be overcome by realizing penal reform in the form of regulation of active and passive vote buying in future election laws (ius constituendum).

Abstrak

Politik uang atau pembelian suara dalam penyelenggaraan pemilu hingga kini masih terus terjadi. Celakanya, ketentuan pidana pemilu yang tersedia hanya ditujukan pada pemberi janji, uang, atau materi lainnya (pembelian suara aktif), sedangkan penerimanya (pembelian suara pasif) tidak. Dalam jangka pendek, penelitian ini bertujuan untuk memberikan terobosan hukum atas ketiadaan aturan mengenai pembelian suara pasif. Sementara dalam jangka panjang, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gagasan pembaruan hukum pidana atas ketiadaan aturan tersebut. Dengan mengingat bahwa penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif, maka teknik studi dokumenter dengan alat berupa bahan-bahan tertulis dipergunakan dan dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan perundang-undangan, historis, dan konseptual. Dalam jangka pendek, ketiadaan aturan mengenai pembelian suara pasif dalam kerangka hukum pemilu saat ini dapat diatasi dengan memberlakukan Pasal 149 ayat (2) KUHP Kolonial berdasarkan interpretasi teleologis-rasional-doktriner di tengah penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 yang sedang berjalan. Sementara dalam jangka panjang, ketiadaan aturan sebagaimana dimaksud dapat diatasi dengan mewujudkan pembaruan hukum pidana berupa pengaturan pembelian suara aktif dan pembelian suara pasif dalam undang-undang pemilu pada masa mendatang (*ius constituendum*).

1. Pendahuluan

Berdasarkan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum (pemilu) diselenggarakan setiap lima tahun sekali guna memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Walaupun sempat diwarnai isu penundaan,[1] saat ini Indonesia sedang menyelenggarakan Pemilu Serentak 2024. Selain berlandaskan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilu Serentak 2024 juga diselenggarakan dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang. Dengan kata lain, kerangka hukum pemilu (*electoral legal framework*)[2] yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 *mutatis mutandis* akan pula menjadi dasar hukum penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.[3]

Dalam rangka mewujudkan kelancaran penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 telah mengubah beberapa norma dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, antara lain mengenai penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu, mekanisme penetapan nomor urut peserta pemilu, penyesuaian jadwal dimulainya kampanye pemilu, dan penyelenggaraan pemilu di wilayah Ibu Kota Nusantara. Dengan mengingat bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada dasarnya tidak dilakukan secara komprehensif, maka berbagai permasalahan yang dihadapi pada penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 secara *mutatis mutandis* pun akan kembali dihadapi pada penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.

Salah satu permasalahan serius dalam penyelenggaraan pemilu yang hingga kini masih terus terjadi adalah politik uang (*money politics*)[4] atau lebih tepatnya pembelian suara (*vote buying*). Menurut data pelanggaran pemilu tahun 2019,[5] terdapat sebanyak 355 perkara tindak pidana pemilu yang dijatuhi putusan pemidanaan (*veroordeling*), di mana 57 di antaranya merupakan kasus pembelian suara. Perlu diketahui bahwa ketentuan pidana pemilu berkenaan dengan pembelian suara dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 hanya ditujukan pada pemberi janji, uang, atau materi lainnya, sedangkan penerimanya tidak.[6] Sayangnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tidak mengubah norma-norma berkenaan dengan itu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kedua undang-undang *a quo* – dalam istilah Penulis memadankan dengan istilah "penyuapan aktif (*active bribery*)" dan "penyuapan pasif (*passive bribery*)" yang populer digunakan dalam tindak pidana korupsi[7] – hanya mengatur mengenai "pembelian suara aktif (*active vote buying*)", sedangkan mengenai "pembelian suara pasif (*passive vote buying*)" tidak diatur.

Padahal, hasil survei Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI)[8] menunjukkan bahwa sekalipun sekitar 52,9-70,4% responden menyatakan tidak pernah menerima pemberian untuk memilih peserta pemilu tertentu, namun sekitar 28,1-29,7% responden mengaku pernah menerima

1 Lihat Denis Kurniawan, "Relevansi Penundaan Pemilihan Umum Tahun 2024 Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 17, no. 1 (2023): 98–99, 103, 105–106, dan 108.

2 Kerangka hukum pemilu (*electoral legal framework*) adalah "*The collection of legal structural elements defining or influencing an electoral process, the major elements being constitutional provisions, electoral laws, other legislation impacting on electoral processes*". Jesús Orozco-Henríquez, *Electoral Justice: The International IDEA Handbook* (Stockholm: International IDEA, 2010), 200.

3 Gaza Carumna Iskadrenda and Edward Omar Sharif Hiariej, "Problems with Time Limitation Regulation in the Settlement of General Election Offenses," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 22, no. 4 (2022): 500–501.

4 Topo Santoso, *Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Pemilihan Umum* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2020), 44.

5 Lihat Ramlan Surbakti *et al*., *Keadilan Pemilu* (Depok: Rajawali Pers, 2022), 143–144 dan 154–155; Bandingkan dengan Topo Santoso and Hariman Satria, *Hukum Pidana Pemilu* (Depok: Rajawali Pers, 2023), 213–214 dan 215–216.

6 Lati Praja Delmana, Aidinil Zetra, and Hendri Koeswara, "Problematika Dan Strategi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak 2019 Di Indonesia," *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 1, no. 2 (2020): 4.

7 Lihat Zainal Arifin Mochtar and Eddy O.S. Hiariej, *Menjerat Korupsi Partai Politik* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2018), 22–24.

8 Lebih lanjut lihat Wawan Ichwanuddin *et al*., eds., *Pemilu Serentak 2019 Dan Demokrasi Di Indonesia: Survei Opini Publik Pasca-Pemilu 2019* (Jakarta: Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2020), 4–7 dan 58–63.

pemberian semacam itu. Ironisnya apabila dilihat secara keseluruhan (baik responden yang mengaku pernah maupun tidak pernah menerima pemberian untuk memilih peserta pemilu tertentu), ternyata hampir 47% responden menganggap bahwa pemberian semacam itu sebagai hal yang wajar atau dapat dimaklumi. Persentase ini justru berimbang dengan persentase responden yang menganggap sebaliknya, *in casu* pembelian suara bukanlah hal yang wajar atau dapat dimaklumi, yakni sebesar 48%. Hal ini tentunya tidak terlepas dari ketiadaan aturan mengenai pembelian suara pasif dalam kedua undang-undang *a quo*. Oleh karenanya, permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah "Bagaimana upaya mengatasi ketiadaan aturan mengenai pembelian suara pasif (*passive vote buying*) dalam kerangka hukum pemilu saat ini?".

Dengan rumusan masalah tersebut, tegaslah bahwa penelitian yang dilakukan oleh Penulis terbilang memiliki kebaruan (*novelty*). Klaim ini didasari pada penelusuran literatur (*literature review*) terhadap beberapa penelitian sebelumnya dengan topik terkait politik uang atau pembelian suara yang masih tergolong baru, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Satria pada tahun 2019 dengan judul "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia"[9] serta penelitian yang dilakukan oleh Delmana, Zetra, dan Koeswara pada tahun 2020 dengan judul "Problematika dan Strategi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak 2019 di Indonesia".[10] Sekalipun kedua penelitian tersebut telah menyadari bahwa ketiadaan aturan mengenai pembelian suara pasif merupakan suatu permasalahan tersendiri dalam kerangka hukum Pemilu Serentak 2019, tetapi keduanya tidak membahas lebih lanjut bagaimana upaya mengatasinya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Dalam jangka pendek, penelitian ini bertujuan untuk memberikan terobosan hukum atas ketiadaan aturan mengenai pembelian suara pasif yang tentunya bermanfaat bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus pembelian suara di tengah penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 yang sedang berjalan. Sementara dalam jangka panjang, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gagasan pembaruan hukum pidana (*penal reform*) atas ketiadaan aturan tersebut yang tentunya bermanfaat bagi pembentuk undang-undang pada masa mendatang. Guna mencapai tujuan penelitian, maka pembahasan pada bagian berikutnya akan dimulai dari pembahasan mengenai pengaturan pembelian suara sebagai *lex specialis* dan *lex generalis* yang diikuti dengan perdebatan ihwal pemberlakuannya, dan dilanjutkan dengan upaya jangka pendek serta jangka panjang dalam mengatasi ketiadaan aturan sebagaimana dimaksud.

2. Metode Penelitian

Sebelum masuk pada pembahasan, perlu dikemukakan terlebih dahulu bahwa penelitian ini dilihat dari sudut sumber datanya termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif dengan lebih mengutamakan penggunaan data sekunder[11] yang meliputi bahan hukum primer berupa kerangka hukum pemilu dari masa ke masa dan bahan hukum sekunder berupa referensi yang membahas mengenai pembelian suara sebagai tindak pidana pemilu, penemuan hukum dalam hukum pidana (*rechtsvinding in het strafrecht*), dan pembaruan hukum pidana. Berdasarkan penggunaan data tersebut, maka dipergunakan teknik studi dokumenter dengan alat berupa bahan-bahan tertulis[12] sebagaimana telah dijabarkan. Dengan mengingat bahwa penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif, maka untuk melakukan analisis kualitatif terhadap bahan-bahan tertulis sebagaimana dimaksud dipergunakanlah suatu teknik tertentu yang paling umum, yakni kajian isi (*content analysis*).[13] Adapun pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*),[14] pendekatan historis (*historical approach*),[15] dan pendekatan

9 Hariman Satria, "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 5, no. 1 (2019).
10 Delmana, Zetra, and Koeswara, "Problematika Dan Strategi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak 2019 Di Indonesia."
11 Maria S.W. Sumardjono, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Rev. ed. (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2021), 21–23.
12 Sumardjono, 30.
13 Sumardjono, 37.
14 Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Rev. ed. (Jakarta: Kencana, 2017), 133 dan 137.
15 Lihat Marzuki, 134 dan 166.

konseptual (*conceptual approach*).[16]

3. Pembahasan

3.1. Pembelian Suara (*Vote Buying*): Antara *Lex Specialis* dan *Lex Generalis*

Pembahasan mengenai pembelian suara tidak terlepas dari tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Buku Kelima Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pengaturan ini sangat penting karena merupakan salah satu komponen kunci yang harus ada dalam kerangka hukum pemilu sebagaimana tercantum dalam *guidelines* yang dirilis oleh International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), yakni *electoral offences*/*electoral crimes*.[17] Dalam *guidelines* tersebut, terdapat pertanyaan khusus mengenai pembelian suara, yakni "*Does the legal framework criminalize ..., vote buying ...?*".[18] Sekalipun tidak disebut secara tegas, terdapat beberapa pasal dalam undang-undang *a quo* yang secara sosiologis menjawab pertanyaan ini, yaitu Pasal 515, Pasal 521 *jo*. Pasal 280 ayat (1) huruf j, Pasal 523 ayat (1) *jo*. Pasal 280 ayat (1) huruf j, Pasal 523 ayat (2) *jo*. Pasal 278 ayat (2), dan Pasal 523 ayat (3).[19]

Secara keseluruhan, ancaman pidana terhadap pembelian suara dalam pasal-pasal *a quo* hanya ditujukan pada pemberi janji, uang, atau materi lainnya, sedangkan penerimanya tidak. Tegasnya dalam undang-undang *a quo* (beserta perubahannya), tidak terdapat aturan mengenai pembelian suara pasif. Padahal menurut Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, "Pengadilan dilarang menolak ... suatu perkara ... dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, ... ". Artinya, aturan mengenai pembelian suara pasif tetap wajib ditemukan,[20] khususnya dalam sumber utama penemuan hukum, yakni peraturan perundang-undangan.[21]

Dalam penelusuran Penulis terhadap perkembangan dan perubahan pengaturan pemilu dari masa ke masa, pembelian suara pasif sempat diatur dalam beberapa pasal, yaitu:

1. Pasal 120 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
2. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat; dan
3. Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

Pasal-pasal *a quo* saat ini sudah tidak berlaku. Hal ini mengingat tiap kali undang-undang pemilu yang baru diberlakukan, maka undang-undang pemilu sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, termasuk ketiga undang-undang *a quo*. Sayangnya dalam dinamika pengaturan pemilu selebihnya, pembelian suara pasif tidak pernah diatur kembali.

Masih dalam penelusuran Penulis, ternyata pembelian suara pasif telah diatur jauh sebelumnya di luar pengaturan pemilu, yakni dalam Pasal 149 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Kolonial) yang berbunyi:

> (1) Barang siapa pada waktu diselenggarakan pemilihan berdasarkan sesuatu peraturan umum, menyuap orang lain dengan pemberian atau janji, agar orang lain tidak menggunakan atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan atau

16 Lihat Marzuki, 135 dan 177–178.
17 Lebih lanjut lihat Domenico Tuccinardi, ed., *International Obligations for Elections: Guidelines for Legal Frameworks* (Stockholm: International IDEA, 2014), 272–282 dan 328–329.
18 Tuccinardi, 278 dan 329.
19 Bandingkan dengan Topo Santoso, "Beberapa Catatan Tentang Vote Buying Dan Candidacy Buying Dalam Pemilu Indonesia," in *Prosiding Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-5: Tantangan Menjaga Daulat Rakyat Dalam Pemilihan Umum*, ed. Feri Amsari, Khairul Fahmi, and Charles Simabura (Padang: Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2019), 136–145 dan 150; Bandingkan pula dengan Satria, "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia," 5–6 dan 12.
20 Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Rev. ed. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), 61.
21 Mertokusumo, 63, 64, dan 65.

dengan pidana denda setinggi-tingginya empat juta lima ratus ribu rupiah[22].

(2) *Pidana yang sama juga dijatuhkan kepada pemilih, yang membiarkan dirinya disuap dengan pemberian atau janji untuk melakukan sesuatu tindakan tersebut di atas*.[23] (Miring oleh Penulis).

Kendati saat ini Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Nasional), namun sampai dengan selesainya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024, KUHP Kolonial masih akan tetap berlaku. Hal ini mengingat Pasal 624 KUHP Nasional itu sendiri menyatakan bahwa "Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan".

Dalam hubungannya antara KUHP Kolonial sebagai *lex generalis* dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai *lex specialis*,[24] maka ketiadaan aturan mengenai pembelian suara pasif dalam undang-undang *a quo* setidaknya menimbulkan dua pendapat yang secara diametral saling bertolak belakang. Menurut pendapat di satu sisi, pembelian suara aktif *an sich* yang diancam dengan pidana. Argumentasinya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai *lex specialis* tidak mengatur mengenai pembelian suara pasif. Tegasnya berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* (aturan khusus mengesampingkan aturan umum), ketiadaan aturan mengenai pembelian suara pasif merupakan suatu kekhususan dalam undang-undang *a quo*. Sedangkan menurut pendapat di sisi lain, baik pembelian suara aktif maupun pembelian suara pasif, keduanya tetap diancam dengan pidana. Argumentasinya, sekalipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai *lex specialis* tidak mengatur mengenai pembelian suara pasif, tetapi hal ini masih diatur dalam Pasal 149 ayat (2) KUHP Kolonial sebagai *lex generalis*. Tegasnya, dengan tidak adanya kekhususan mengenai pembelian suara pasif dalam undang-undang *a quo*, maka kembali pada aturan yang umum dalam KUHP Kolonial.

Perbedaan pendapat tersebut berpangkal pada adanya dua atau lebih norma yang saling bertentangan dalam satu objek pengaturan tanpa ketegasan norma mana yang semestinya diberlakukan. Ketidakpastian hukum semacam ini sebenarnya dapat dihindari dengan mencantumkan norma derogasi (*derogation norm*)[25] yang secara tegas menjawab pertanyaan perihal norma mana yang berlaku di antara norma-norma yang saling bertentangan itu.[26] Sebagai misal, pasal-pasal mengenai penyuapan pasif – bahkan termasuk pula penyuapan aktif – dalam KUHP Kolonial secara tegas telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh norma derogasi dalam Pasal 43B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Celakanya sampai dengan saat ini, Pasal 149 ayat (2) KUHP Kolonial yang mengatur mengenai pembelian suara pasif tidak pernah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dengan kata lain, ketiadaan norma derogasi terhadap pasal *a quo* membuka ruang perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud. Guna mengatasi ketidaktegasan ini, dapat digunakan asas *lex specialis derogat legi generali*[27] sebagaimana telah disinggung oleh salah satu pendapat di atas. Namun, mengingat acapkali terdapat kekeliruan (*misleading*) dalam memahami

22 Besaran pidana denda ini telah disesuaikan dengan "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP" (2012).

23 P.A.F. Lamintang and Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 372.

24 Iskadrenda and Hiariej, "Problems with Time Limitation Regulation in the Settlement of General Election Offenses," 508; Lihat Edward Omar Sharif Hiariej, "Asas Lex Specialis Systematis Dan Hukum Pidana Pajak," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (2021): 3–4.

25 Menurut Kelsen, norma derogasi (*derogating norm*) adalah "*The norm which repeals the validity of a norm which decrees a certain behaviour to be obligatory ... It cannot be valid alone; it is valid only in connection with another norm, the norm whose validity it repeals. In this sense derogating norms are dependent norms*". Hans Kelsen, *General Theory of Norms*, trans. Michael Hartney (New York: Oxford University Press, 1991), 106.

26 Nurfaqih Irfani, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2020): 318 dan 323.

27 Lihat Irfani, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum," 319; Lihat pula J. Remmelink, *Pengantar Hukum Pidana Material 1 (Inleiding Tot de Studie van Het Nederlandse Strafrecht): Prolegomena Dan Uraian Tentang Teori-Ajaran Dasar*, trans. Tristam P. Moeliono (Yogyakarta: Maharsa Publishing, 2014), 50–51.

hubungan antara *lex generalis* (aturan umum) dan *lex specialis* (aturan khusus),[28] maka perlu ketelitian dan kehati-hatian dalam menggunakan asas tersebut. Oleh karenanya sebelum membahas lebih lanjut, perlu dipahami terlebih dahulu perihal apa yang dimaksud dengan *lex generalis* dan *lex specialis* itu sendiri.

Menurut Fellmeth dan Horwitz, *lex generalis* (*general law*) adalah "*Law as it applies generally to all subjects or with respect to all subject matters as opposed to a specialized legal regime applying only to specific subject matter*",[29] sedangkan *lex specialis* (*special law*) adalah "*Law unique to a particular regime or applicable in specific scenarios, ..., as opposed to law generally applicable ...* ".[30] Sementara menurut Mertokusumo, "*Lex generalis* merupakan dasar dari *lex specialis*".[31] Dengan demikian, hubungan *lex generalis-lex specialis* adalah saling mengisi dan melengkapi sebagaimana penjelasan Irfani bahwa "Di satu sisi, ketentuan dalam peraturan umum yang relevan dengan objek pengaturan yang khusus tetap berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan khusus. Di sisi lain, peraturan yang khusus mengisi dan melengkapi pengaturan yang memang tidak dapat dijangkau oleh peraturan yang bersifat umum".[32] Dalam konteks hukum pidana (materiil), hubungan *lex generalis-lex specialis* dijelaskan oleh Santoso dengan menyatakan bahwa "Sebagian dari ketentuan hukum pidana itu berbeda dari ketentuan umum dalam KUHP, demikian akan digunakan ketentuan yang lebih khusus, yakni yang terdapat dalam undang-undang tersebut. ... Dalam hal yang tidak diatur dalam undang-undang tersebut, maka merujuk pada ketentuan umum dalam KUHP ... ".[33]

Berdasarkan pencermatan hukum (*legal scrutinizing*) yang dilakukan oleh Penulis, maka Pasal 515, Pasal 521 *jo*. Pasal 280 ayat (1) huruf j, Pasal 523 ayat (1) *jo*. Pasal 280 ayat (1) huruf j, Pasal 523 ayat (2) *jo*. Pasal 278 ayat (2), dan Pasal 523 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 hanya mengatur mengenai pembelian suara aktif, sedangkan Pasal 149 KUHP Kolonial sebenarnya mengatur dua hal, yaitu pembelian suara aktif pada ayat (1) dan pembelian suara pasif pada ayat (2). Apabila ihwal norma-norma mengenai pembelian suara aktif dipertentangkan, maka kiranya tidak ada perbedaan pendapat bahwa yang akan diberlakukan adalah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai *lex specialis*. Sebaliknya, dengan tanpa adanya aturan khusus dalam undang-undang *a quo* dan tanpa pula adanya norma derogasi terhadap aturan umum dalam KUHP Kolonial, maka terbuka ruang perbedaan pendapat ihwal norma mengenai pembelian suara pasif. Guna mengatasi ketidakjelasan semacam ini, tersedialah berbagai metode penafsiran.[34]

3.2. Upaya Jangka Pendek: Pemberlakuan Aturan dalam KUHP Kolonial

Prinsip umum penafsiran dalam hukum pidana yang erat kaitannya dengan asas *lex specialis derogat legi generali* adalah *exceptio firmat regulam (in casibus non exceptis)* atau *exceptio probat regulam (de rebus non exceptis)* yang berarti "*The existence of an exception to a rule proves by its rarity the general validity of the rule*".[35] Maksudnya, apabila terdapat penyimpangan terhadap aturan umum (secara materiil), maka penyimpangan tersebut harus diartikan secara sempit dalam pengertian khusus terhadap tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut,[36] *in casu* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 hanya mengatur

28 Bagir Manan, "Akibat Hukum Di Dalam Negeri Pengesahan Perjanjian Internasional (Tinjauan Hukum Tata Negara)," in *Status Perjanjian Internasional Dalam Tata Perundang-Undangan Nasional: Kompilasi Permasalahan* (Jakarta: Direktorat Perjanjian Ekonomi Sosial dan Budaya, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Luar Negeri Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, 2008), 12.

29 Aaron X. Fellmeth and Maurice Horwitz, *Guide to Latin in International Law*, 2nd ed. (New York: Oxford University Press, 2021), 177.

30 Fellmeth and Horwitz, 185.

31 Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Rev. ed. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012), 168.

32 Irfani, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum," 314; Lihat Manan, "Akibat Hukum Di Dalam Negeri Pengesahan Perjanjian Internasional (Tinjauan Hukum Tata Negara)," 12.

33 Topo Santoso, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 236.

34 Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, 73; Lihat Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, 226.

35 Fellmeth and Horwitz, *Guide to Latin in International Law*, 104.

36 Zainal Arifin Mochtar and Eddy O.S. Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas Dan*

mengenai pembelian suara aktif. Dengan demikian, menurut Penulis pendapat yang menyatakan bahwa pembelian suara aktif *an sich* yang diancam dengan pidana – sekalipun dikatakan sebagai pendapat yang poluler – adalah keliru atau setidak-tidaknya dapat disanggah. Sesuai dengan prinsip tersebut, maka penyimpangan sebagaimana dimaksud seharusnya diartikan secara sempit dalam pengertian khusus terhadap pembelian suara aktif, sedangkan terhadap pembelian suara pasif kembali pada aturan yang umum dalam KUHP Kolonial. Tegasnya menurut Penulis, baik pembelian suara aktif maupun pembelian suara pasif, keduanya tetap diancam dengan pidana.

Sebelum membahas berbagai metode penafsiran dalam rangka membangun dan memperkuat argumentasi, kiranya tetap perlu dikemukakan secara objektif keberatan terhadap pendapat Penulis. Selain yang telah dibahas, terdapat prinsip penafsiran dalam hukum pidana berkenaan dengan apakah judul berpengaruh atau tidak terhadap bagaimana suatu ketentuan perundang-undangan ditafsirkan, yakni prinsip *titulus est lex* (judul perundang-undangan bersifat menentukan).[37] Sejalan dengan prinsip ini, maka penafsiran terhadap Pasal 149 KUHP Kolonial – yang memiliki judul asli *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* – dilakukan berdasarkan maksud pembentuk undang-undang pada saat pembentukannya[38] sebagaimana istilah *contemporanea expositio* yang berarti "*An interpretation of a law or legal instrument based on evidence of the intent of the ... drafters at the time of the law's or instrument's adoption*".[39] Dengan kata lain, digunakanlah interpretasi sejarah pembentukan undang-undang (*historia legis*) yang memiliki peranan penting dalam hukum pidana.[40] Singkatnya menurut prinsip dan metode penafsiran tersebut, pasal *a quo* justru dimaksudkan untuk penyelenggaraan pemilu kolonial dalam alam penjajahan, sehingga tidak dapat diberlakukan dalam penyelenggaraan pemilu nasional dalam alam kemerdekaan seperti saat ini.

Kendatipun demikian, argumentasi tersebut masih dapat disanggah oleh Penulis dengan menggunakan interpretasi teleologis, yakni penafsiran makna undang-undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan.[41] Dalam kaitannya dengan prinsip penafsiran dalam hukum pidana berkenaan dengan apakah sub-judul berpengaruh atau tidak terhadap bagaimana suatu ketentuan perundang-undangan ditafsirkan, *in casu* prinsip *rubrica est lex* (rubrik atau bagian perundang-undangan bersifat menentukan),[42] maka tujuan kemasyarakatan dari Pasal 149 KUHP ditentukan berdasarkan letak pengaturannya yang berada di dalam Buku II Bab IV KUHP Kolonial tentang Kejahatan-Kejahatan berkenaan dengan Pelaksanaan Kewajiban-Kewajiban dan Hak-Hak Kenegaraan (*Misdrijven betreffende de Uitoefening van Staatsplichten en Staatsrechten*). Menurut *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan)-nya, ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Bab *a quo* dibentuk dengan tujuan untuk "Menjamin kebebasan bertindak dari lembaga-lembaga dan orang-orang yang dipilih dalam suatu pemilihan yang diselenggarakan menurut atau berdasarkan undang-undang atau berdasarkan suatu peraturan-peraturan untuk duduk dalam lembaga tersebut, dan untuk menjamin kebebasan serta kemurnian dari pemilihannya itu sendiri".[43]

Sekalipun merujuk *Memorie van Toelichting*, tidak berarti bahwa metode penafsiran yang digunakan oleh Penulis adalah interpretasi sejarah pembentukan undang-undang. Berbeda dengan interpretasi tersebut yang bersifat subjektif karena ditentukan oleh pandangan subjektif pembentuk undang-undang, interpretasi teleologis menurut Mertokusumo lebih bersifat objektif karena ketentuan dalam undang-undang yang telah usang disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru, sehingga undang-undang tersebut

Filsafat Hukum (Jakarta: Red & White Publishing, 2021), 433.

37 Remmelink, *Pengantar Hukum Pidana Material 1 (Inleiding Tot de Studie van Het Nederlandse Strafrecht): Prolegomena Dan Uraian Tentang Teori-Ajaran Dasar*, 53.

38 Lihat Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, 223; Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, 78–79.

39 Fellmeth and Horwitz, *Guide to Latin in International Law*, 65; Lihat Mochtar and Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas Dan Filsafat Hukum*, 426.

40 Remmelink, *Pengantar Hukum Pidana Material 1 (Inleiding Tot de Studie van Het Nederlandse Strafrecht): Prolegomena Dan Uraian Tentang Teori-Ajaran Dasar*, 57.

41 Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, 221; Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, 79.

42 Remmelink, *Pengantar Hukum Pidana Material 1 (Inleiding Tot de Studie van Het Nederlandse Strafrecht): Prolegomena Dan Uraian Tentang Teori-Ajaran Dasar*, 53.

43 Lamintang and Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, 328.

diberlakukan guna mengatasi permasalahan yang terjadi saat ini.[44] Dengan demikian menurut Mezger dalam Remmelink, penafsiran itu menyelaraskan antara masa lalu dengan masa kini.[45] Dalam konteks hukum pidana Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana telah menyesuaikan KUHP Kolonial dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka. Dengan kata lain, KUHP Kolonial sebenarnya telah dinasionalisasikan.[46]

Lebih lanjut dalam rangka memperkuat argumentasi, interpretasi teleologis yang oleh Jescheck dalam Remmelink disebut sebagai "*die krone der auslegungsverfahren* (metode penafsiran yang terutama)"[47] hendak dipergunakan bersamaan dengan interpretasi rasional, yakni penafsiran berdasarkan pada kepantasan atau rasionalitas.[48] Dalam konteks interpretasi teleologis-rasional, pemberlakuan Pasal 149 ayat (2) KUHP Kolonial mengenai pembelian suara pasif telah sesuai dengan tujuan kemasyarakatan negara Indonesia, terkhusus dalam menjamin kebebasan dan kemurnian penyelenggaraan pemilu nasional. Justru tidaklah rasional apabila penyelenggaraan pemilu kolonial dalam alam penjajahan saja dijamin kebebasan dan kemurniannya, sedangkan penyelenggaraan pemilu nasional dalam alam kemerdekaan tidak dijamin.

Masih dalam rangka memperkuat argumentasi, interpretasi rasional tersebut hendak pula dipergunakan bersamaan dengan interpretasi doktriner, *in casu* merujuk pada suatu doktrin tertentu[49] yang disebut "penyertaan yang diharuskan (*noodzakelijke deelneming*)", dimana interpretasi teleologis juga berperan sangat penting dalam penggunaannya.[50] Menurut doktrin ini, terjadi atau terwujudnya suatu tindak pidana tertentu mengharuskan/mensyaratkan adanya keterlibatan lebih dari satu pelaku di dalamnya. Sebaliknya apabila tidak ada, maka tindak pidana sebagaimana dimaksud tidak dapat dilakukan.[51] Dalam konteks ini, tidak mungkin ada pemberi janji, uang, atau materi lainnya (pembelian suara aktif) tanpa ada penerimanya (pembelian suara pasif). Dengan demikian berdasarkan argumentasi yang Penulis bangun, Pasal 149 ayat (2) KUHP mengenai pembelian suara pasif secara rasional dan doktriner dapat diberlakukan sebagai suatu terobosan hukum yang sesuai dengan tujuan kemasyarakatan dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024, sekalipun memang tidak diatur dalam kerangka hukum pemilu saat ini, *in casu* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *jo*. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023.

3.3. Upaya Jangka Panjang: Pembaruan Aturan dalam *Ius Constituendum*

Terakhir berkaitan dengan gagasan pembaruan hukum pidana, Penulis hendak mempergunakan interpretasi yang bersifat menyelaraskan (*harmoniserende interpretatie*) guna menghindari disharmoni atau konflik antara aturan perundang-undangan yang satu dengan aturan perundang-undangan yang lain.[52] Hal ini sesuai dengan postulat *concordare leges legibus est optimus interpretandi modus* (*the best method of interpretation is to harmonize laws with laws*) yang berarti "*Whenever possible laws should be interpreted not to conflict with or contradict each other*"[53] atau *interpretare et concordare leges legibus est optimus interpretandi modus* (*to interpret and harmonize laws is the best method of interpretation*) yang berarti "*Whenever possible,*

44 Lihat Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, 221 dan 223; Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, 78–80.
45 Remmelink, *Pengantar Hukum Pidana Material 1 (Inleiding Tot de Studie van Het Nederlandse Strafrecht): Prolegomena Dan Uraian Tentang Teori-Ajaran Dasar*, 60.
46 Lebih lanjut lihat Santoso, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, 264–269.
47 Remmelink, *Pengantar Hukum Pidana Material 1 (Inleiding Tot de Studie van Het Nederlandse Strafrecht): Prolegomena Dan Uraian Tentang Teori-Ajaran Dasar*, 53.
48 Remmelink, 59.
49 Remmelink, 60.
50 Remmelink, 441.
51 Lihat Barda Nawawi Arief, *Hukum Pidana Lanjut* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2019), 70–71; Lihat pula Remmelink, *Pengantar Hukum Pidana Material 1 (Inleiding Tot de Studie van Het Nederlandse Strafrecht): Prolegomena Dan Uraian Tentang Teori-Ajaran Dasar*, 440–441.
52 Mochtar and Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas Dan Filsafat Hukum*, 429–430; Lihat Remmelink, *Pengantar Hukum Pidana Material 1 (Inleiding Tot de Studie van Het Nederlandse Strafrecht): Prolegomena Dan Uraian Tentang Teori-Ajaran Dasar*, 60.
53 Fellmeth and Horwitz, *Guide to Latin in International Law*, 61.

laws of equal authority should be read in a manner that will not bring them into conflict with each other".[54]

Adapun aturan yang perlu diperhatikan dalam konteks tersebut adalah Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi:

> (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu ... dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
>
> (2) *Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).* (Miring oleh Penulis).

Pasal *a quo* mengatur baik pembelian suara aktif pada ayat (1) maupun pembelian suara pasif pada ayat (2), khususnya dalam lingkup pemilihan kepala daerah (pilkada). Hal ini tentunya tidak selaras dengan aturan dalam lingkup pemilu nasional yang justru hanya mengatur mengenai pembelian suara aktif sebagaimana telah dibahas.

Menurut Arief, pembaruan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan (*policy-oriented approach*).[55] Dalam kaitannya dengan ini, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya acapkali mengarahkan atau memengaruhi kebijakan hukum pemilu[56] dengan mencantumkan pertimbangan hukum yang harus dipedomani oleh pembentuk undang-undang.[57] Dalam Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022, pada intinya telah terjadi perubahan penafsiran konstitusional bahwa ke depannya tidak diadakan lagi pembedaan antara rezim pemilu nasional dan pilkada, *in casu* pilkada juga merupakan pemilu nasional.[58] Dengan demikian, selain melakukan harmonisasi terhadap pengaturan kedua rezim pemilihan (*elections*) tersebut, pembentuk undang-undang dalam menindaklanjuti putusan *a quo* mau tidak mau (*eo ipso*) harus pula melakukan harmonisasi terhadap aturan mengenai pembelian suara sesuai dengan Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Tegasnya berdasarkan bangunan argumentasi Penulis secara keseluruhan, pembentuk undang-undang harus mewujudkan pembaruan hukum pidana dengan mengatur baik pembelian suara aktif maupun pembelian suara pasif dalam undang-undang pemilu pada masa mendatang (*ius constituendum*).

4. Kesimpulan

Dalam jangka pendek, ketiadaan aturan mengenai pembelian suara pasif (*passive vote buying*) dalam kerangka hukum pemilu saat ini dapat diatasi dengan memberlakukan Pasal 149 ayat (2) KUHP Kolonial berdasarkan interpretasi teleologis-rasional-doktriner, *in casu* berdasarkan tujuan kemasyarakatan dalam menjamin kebebasan dan kemurnian penyelenggaraan pemilu nasional, pasal *a quo* secara rasional dan doktriner dapat diberlakukan sebagai suatu terobosan hukum di tengah penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 yang sedang berjalan. Sementara dalam jangka panjang, ketiadaan aturan tersebut dapat diatasi dengan mewujudkan pembaruan hukum pidana (*penal reform*), *in casu* dengan mengatur baik pembelian suara aktif

54 Fellmeth and Horwitz, 149.
55 Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, 2nd ed. (Jakarta: Kencana, 2017), 29.
56 Lihat Janedjri M. Gaffar, *Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), 69 dan 72.
57 Abdul Basid Fuadi, "Politik Hukum Pengaturan Keserentakan Pemilu," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (2021): 706.
58 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 (2022), 29 September 2022, 37-42.

(*active vote buying*) maupun pembelian suara pasif (*passive vote buying*) dalam undang-undang pemilu pada masa mendatang (*ius constituendum*). Oleh karenanya, aparat penegak hukum disarankan agar berani menerapkan terobosan hukum sebagaimana dimaksud dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024, sementara pembentuk undang-undang disarankan agar mengakomodasi gagasan pembaruan hukum pidana (*penal reform*) sebagaimana diusung.

5. Ucapan Terima Kasih

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, bahwa berkat nikmat dan karunianya, artikel terlampir dapat diselesaikan dan dipublikasikan dengan baik. Oleh karenanya, Penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas dukungan dan doa yang tiada henti.

6. Pernyataan Konflik Kepentingan

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan, baik aktual maupun potensial, atas publikasi artikel terlampir.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. 2nd ed. Jakarta: Kencana, 2017.

———. *Hukum Pidana Lanjut*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2019.

Delmana, Lati Praja, Aidinil Zetra, and Hendri Koeswara. "Problematika Dan Strategi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak 2019 Di Indonesia." *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 1, no. 2 (2020).

Fellmeth, Aaron X., and Maurice Horwitz. *Guide to Latin in International Law*. 2nd ed. New York: Oxford University Press, 2021.

Fuadi, Abdul Basid. "Politik Hukum Pengaturan Keserentakan Pemilu." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (2021).

Gaffar, Janedjri M. *Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2013.

Hiariej, Edward Omar Sharif. "Asas Lex Specialis Systematis Dan Hukum Pidana Pajak." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (2021).

Ichwanuddin, Wawan, Dian Aulia, Yusuf Maulana, and Nyimas Latifah Letty Azis, eds. *Pemilu Serentak 2019 Dan Demokrasi Di Indonesia: Survei Opini Publik Pasca-Pemilu 2019*. Jakarta: Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2020.

Irfani, Nurfaqih. "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2020).

Iskadrenda, Gaza Carumna, and Edward Omar Sharif Hiariej. "Problems with Time Limitation Regulation in the Settlement of General Election Offenses." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 22, no. 4 (2022).

Kelsen, Hans. *General Theory of Norms*. Translated by Michael Hartney. New York: Oxford University Press, 1991.

Kurniawan, Denis. "Relevansi Penundaan Pemilihan Umum Tahun 2024 Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 17, no. 1 (2023).

Lamintang, P.A.F., and Theo Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Manan, Bagir. "Akibat Hukum Di Dalam Negeri Pengesahan Perjanjian Internasional (Tinjauan Hukum Tata Negara)." In *Status Perjanjian Internasional Dalam Tata Perundang-Undangan Nasional: Kompilasi Permasalahan*. Jakarta: Direktorat Perjanjian Ekonomi Sosial dan Budaya, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Luar Negeri Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, 2008.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Rev. ed. Jakarta: Kencana, 2017.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Rev. ed. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012.

———. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Rev. ed. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

Mochtar, Zainal Arifin, and Eddy O.S. Hiariej. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas Dan Filsafat Hukum*. Jakarta: Red & White Publishing, 2021.

———. *Menjerat Korupsi Partai Politik*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2018.

Orozco-Henríquez, Jesús. *Electoral Justice: The International IDEA Handbook*. Stockholm: International IDEA, 2010.

Remmelink, J. *Pengantar Hukum Pidana Material 1 (Inleiding Tot de Studie van Het Nederlandse Strafrecht): Prolegomena Dan Uraian Tentang Teori-Ajaran Dasar*. Translated by Tristam P. Moeliono. Yogyakarta: Maharsa Publishing, 2014.

Santoso, Topo. "Beberapa Catatan Tentang Vote Buying Dan Candidacy Buying Dalam Pemilu Indonesia." In *Prosiding Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-5: Tantangan Menjaga Daulat Rakyat Dalam Pemilihan Umum*, edited by Feri Amsari, Khairul Fahmi, and Charles Simabura. Padang: Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2019.

———. *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*. Depok: Rajawali Pers, 2020.

———. *Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Pemilihan Umum*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2020.

Santoso, Topo, and Hariman Satria. *Hukum Pidana Pemilu*. Depok: Rajawali Pers, 2023.

Satria, Hariman. "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 5, no. 1 (2019).

Sumardjono, Maria S.W. *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. Rev. ed. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2021.

Surbakti, Ramlan, Abhan, Mochammad Afifuddin, Ratna Dewi Pettalolo, Rahmat Bagja, and Fritz Edward Siregar. *Keadilan Pemilu*. Depok: Rajawali Pers, 2022.

Tuccinardi, Domenico, ed. *International Obligations for Elections: Guidelines for Legal Frameworks*. Stockholm: International IDEA, 2014.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (1953).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat (1969).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (1999).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2001).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (2009).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (2016).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (2017).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2023).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (2023).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP (2012).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (2022).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 (2022).